



Eksistensi Prinsip *In Dubio Pro Natura* dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup

Saifullah Fakhreza Shah¹, Alvi Syahrin², Sutiartono³

¹Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Medan, Indonesia, reza.fakhreza.shah@gmail.com

²Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Medan, Indonesia, alvi.profdr@usu.ac.id

³Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Medan, Indonesia, sutiarnoto@mail.usu.ac.id

Corresponding Author: reza.fakhreza.shah@gmail.com¹

Abstract: *Environmental pollution in Indonesia continues to escalate in line with rapid industrial activities, urbanization, and natural resource exploitation. Although regulated under Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, the enforcement of environmental law against polluters still faces various obstacles, particularly in terms of evidence presentation in court. In such situations, the principle of In Dubio Pro Natura becomes relevant as a legal doctrine that prioritizes the protection of nature when there is uncertainty in judicial decision-making. This study aims to analyze the existence and urgency of the In Dubio Pro Natura principle within the Indonesian environmental legal system and its potential application in law enforcement against environmental polluters. The research adopts a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches by examining environmental law practices in several countries that have recognized and applied this principle. The findings indicate that although In Dubio Pro Natura has not been explicitly regulated in Indonesia's positive law, its substance and spirit are reflected in the precautionary principle and the state's responsibility to maintain environmental sustainability. The application of this principle is deemed essential to strengthen the position of environmental law amidst evidentiary challenges and as a progressive step towards achieving ecological justice. This study recommends that the In Dubio Pro Natura principle be formally incorporated into national legislation and judicial practice to ensure maximum environmental protection and provide legal certainty for the public in exercising their right to a good and healthy environment.*

Keyword: *In Dubio Pro Natura, Environmental Pollution, Law Enforcement, Environmental Law Principles, Ecological Justice.*

Abstrak: Permasalahan pencemaran lingkungan hidup di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan pesatnya aktivitas industri, urbanisasi, dan eksploitasi sumber daya alam. Meski telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam aspek pembuktian di pengadilan. Dalam situasi demikian, prinsip *In Dubio Pro Natura* menjadi relevan untuk

diterapkan sebagai asas hukum lingkungan yang mengutamakan keberpihakan kepada alam saat terjadi keraguan dalam proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan urgensi prinsip *In Dubio Pro Natura* dalam sistem hukum lingkungan Indonesia serta potensi penerapannya dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap praktik hukum lingkungan di beberapa negara yang telah menerapkan prinsip tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip *In Dubio Pro Natura* belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, substansi dan semangatnya telah tercermin dalam prinsip kehati-hatian dan prinsip tanggung jawab negara dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penerapan prinsip ini dipandang penting untuk memperkuat posisi hukum lingkungan dalam menghadapi berbagai tantangan pembuktian, sekaligus sebagai langkah progresif dalam mewujudkan keadilan ekologis. Penelitian ini merekomendasikan agar prinsip *In Dubio Pro Natura* diakomodasi secara tegas dalam peraturan perundang-undangan nasional dan diterapkan dalam praktik peradilan lingkungan guna memastikan perlindungan maksimal terhadap alam serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kata Kunci: In Dubio Pro Natura, Pencemaran Lingkungan, Penegakan Hukum, Prinsip Hukum Lingkungan, Keadilan Ekologis.

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan telah memicu perhatian global terhadap perlunya penegakan hukum yang lebih efektif dalam melindungi lingkungan. Salah satu prinsip hukum yang muncul sebagai respons terhadap tantangan ini adalah *in dubio pro natura*, yang menekankan perlunya mengutamakan kepentingan alam ketika terdapat keraguan dalam pengambilan keputusan hukum. Prinsip ini berakar dari pemikiran bahwa ketika hakim dihadapkan pada ketidakpastian, mereka harus mengambil keputusan yang mendukung perlindungan lingkungan. (Wijoyo, 1999) Penanganan sengketa dan penegakan hukum lingkungan semua pihak sama-sama mempunyai peranan terhadap lingkungan baik masyarakat pada umumnya maupun hakim yang memutuskan suatu perkara. Penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup bisa saja melalui jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi).

Upaya hukum penyelesaian sengketa melalui peradilan adalah salah satu cara yang banyak ditempuh dalam menyelesaikan perkara/masalah. Upaya ini pada umumnya memerlukan waktu yang lama dan proses yang agak rumit sehingga banyak menguras tenaga dan materi untuk mencapai putusan penyelesaian. Kerusakan lingkungan di Indonesia, yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti deforestasi, pencemaran, dan eksplorasi sumber daya alam, telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Menurut data Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah kasus pencemaran lingkungan terus meningkat, mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang memadai.

Pada era sekarang ini masalah yang ditimbulkan dari lingkungan hidup semakin lama semakin besar. Permasalahannya bukan bersifat lokal saja akan tetapi bersifat regional, nasional, transnasional bahkan global.(Hamzah, 2016, p. hlm. 23.) Sejak 4 tahun terakhir menurut Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, permasalahan lingkungan hidup di Indonesia mengalami naik turun, pada tahun 2018 terdapat 816 kasus lingkungan hidup, akan tetapi pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu terdapat pada angka 1050 kasus, dan di

tahun 2020 mengalami penurunan kembali yaitu pada angka 688 kasus, akan tetapi pada tahun 2021 kasus lingkungan mengalami peningkatan kembali yaitu pada angka 941 kasus.

Dari 941 kasus tersebut terdiri dari 488 kasus Perusahaan dan 453 kasus non perusahaan. Kasus lingkungan hidup tersebut meliputi kebakaran hutan, illegal logging, TSL (*Transport Layer Security*) atau Keamanan Lapisan Pengangkutan, kerusakan lingkungan, perambahan, pertambangan, dan pencemaran lingkungan. Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini tidak hanya pada satu atau dua sisi saja namun saling berkaitan dengan sifat lingkungan yang memiliki suatu hubungan yang sangat berpengaruh secara subsistem. Apabila dalam satu lingkup lingkungan mempunyai permasalahan maka aspek dari lingkungan lainnya akan menerima dampaknya.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban suatu negara, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya suatu pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan serta penegakan hukum. Oleh karena lingkungan hidup merupakan wadah kehidupan maka setiap pelaku pengelolaan lingkungan hidup atau yang mengusahakan lingkungan hidup harus memperhatikan prinsip yang diadopsi dari prinsip ke-15 Deklarasi Rio 1992 yaitu prinsip kehati-hatian. Untuk melindungi lingkungan hidup, prinsip kehati-hatian harus diterapkan oleh negara-negara. Jika terdapat ancaman serius atau kerugian yang sangat besar yang tidak dapat terpulihkan, ketidakpastian ilmiah tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak membuat putusan yang mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup.(P., 2019)

Lingkungan hidup merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang keberadaannya harus dijaga dan dilestarikan demi kelangsungan hidup generasi sekarang maupun yang akan datang. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan industri, urbanisasi, dan aktivitas manusia lainnya, persoalan pencemaran lingkungan menjadi isu yang terus meningkat baik secara nasional maupun global. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran air, udara, tanah, hingga kerusakan ekosistem yang mengancam keberlanjutan lingkungan hidup.

Di Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam pelaksanaannya, hukum lingkungan nasional masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya lemahnya penegakan hukum, ketidakjelasan pembuktian di pengadilan, hingga tumpang tindih kepentingan antara pelestarian lingkungan dan aktivitas pembangunan ekonomi. Dalam konteks tersebut, hadirnya prinsip-prinsip hukum lingkungan global menjadi sangat relevan untuk diadopsi dalam sistem hukum nasional guna memberikan perlindungan maksimal terhadap lingkungan.

Salah satu prinsip yang mulai mendapatkan perhatian dalam pengembangan hukum lingkungan adalah prinsip *In Dubio Pro Natura*. Prinsip ini bermakna bahwa dalam hal terjadi keraguan dalam menafsirkan norma hukum atau pembuktian terkait dampak suatu aktivitas terhadap lingkungan, maka putusan hukum harus berpihak pada perlindungan alam. Prinsip ini berasal dari perkembangan hukum lingkungan internasional dan telah menjadi bagian penting dalam berbagai instrumen hukum lingkungan di beberapa negara sebagai bentuk *environmental favorability principle*.

Di Indonesia, eksistensi prinsip *In Dubio Pro Natura* masih belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, meskipun sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang diakui dalam Pasal 2 UU PPLH. Oleh karena itu, kajian mengenai keberadaan dan urgensi penerapan prinsip ini menjadi sangat penting, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Penerapan prinsip ini diharapkan mampu mengatasi hambatan pembuktian di pengadilan yang kerap menjadi kendala dalam menjerat pelaku kejahatan lingkungan.

Prinsip *in dubio pro natura* berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menangani perkara-perkara lingkungan hidup. Dalam praktiknya, prinsip ini mendorong hakim untuk mengambil keputusan yang lebih berpihak kepada lingkungan ketika terdapat keraguan mengenai dampak suatu tindakan terhadap ekosistem. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan yang berpotensi merusak lingkungan. Meskipun prinsip ini memiliki potensi besar untuk melindungi lingkungan, penerapannya di lapangan sering kali terhambat oleh berbagai faktor. Ketidakpastian ilmiah mengenai dampak lingkungan dari suatu kegiatan sering kali digunakan sebagai alasan untuk tidak mengambil tindakan preventif.

Salah satu hal yang menjadi kekhususan dan pembeda pemeriksaan perkara lingkungan hidup dibandingkan perkara lainnya yang diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), adalah diadopsinya bukti ilmiah dalam proses pembuktian dalam proses persidangan perkara lingkungan hidup di pengadilan. Walaupun tidak dijelaskan atau disebutkan secara spesifik, dalam perkembangannya bukti ilmiah dianggap telah terakomodasi dengan frasa “alat bukti lain” dalam rumusan Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Lebih jauh, keberadaan prinsip *In Dubio Pro Natura* tidak hanya berfungsi sebagai norma etik dalam penegakan hukum lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjamin terciptanya keadilan ekologis dan perlindungan hak lingkungan bagi masyarakat. Penerapan prinsip ini dapat menjadi solusi atas kelemahan hukum positif yang seringkali bersifat antroposentris, dengan menempatkan kepentingan alam dan kelestarian ekosistem sebagai prioritas utama dalam proses peradilan.

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan inventarisasi bahan pustaka atau data sekunder mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktrinal. Serta dapat ditambahkan juga megkaji dari beberapa putusan pengadilan yang akan di analisis. Sifat penelitian yang dipilih adalah bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan masukan atau saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi problem tertentu yang dapat menimbulkan argumentasi, teori maupun konsep baru yang dihasilkan yang dapat menyelesaikan problematik yang dihadapi pada penelitian ini. Preskriptif artinya objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, koherensi antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku individu dengan norma hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Prinsip *In Dubio Pro Natura*

Kelahiran asas *In Dubio Pro Natura* dalam penegakan hukum lingkungan memiliki latar belakang pemikiran yang cukup panjang. Jika ditelusuri, asas *In Dubio Pro Natura* memiliki relasi erat dengan asas *in dubio pro reo* yang dikenal dalam hukum pidana, teori biosentrisme,

gagasan *deep ecology*, dan di saat yang sama menjadi antitesis atas konsep entrophosentrisme dan *shallow ecology*.

Jika dikaitkan dengan asas *in dubio pro reo*, konsepsi asas *In Dubio Pro Natura* sejatinya bersinggungan dengan asas *in dubio pro reo*. Sebelumnya dalam kasus-kasus lingkungan hidup tergugat seringkali lolos dari tuntutan ganti rugi karena Ketika hakim mengalami keraguan mengenai suatu hal maka hakim menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa, dengan kata lain mengimplementasikan asas *in dubio pro reo* sebagai pedoman. Seiring dengan perubahan paradigma dari homo-centris ke eco-centris maka dalam penyelesaian sengketa di pengadilan asas *in dubio pro reo* berganti menjadi asas *In Dubio Pro Natura* yang artinya ketika hakim mengalami suatu keraguan terhadap alat bukti yang ada maka hakim mengedepankan perlindungan lingkungan dalam putusannya.

Asas *in dubio pro natura* berintertekstualitas dengan asas *in dubio pro reo* serta pemikiran (paradigma) biosentrisme, paradigma ekosentrisme. Paradigma biosentrisme berpendapat bahwa tidak benar apabila hanya manusia saja yang mempunyai nilai, akan tetapi alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri yang terlepas dari kepentingan manusia. Setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri, sehingga semua makhluk pantas mendapat pertimbangan dan kepedulian moral. Alam perlu diperlakukan secara moral terlepas dari ia bernilai bagi manusia atau tidak. Setiap kehidupan yang ada di muka bumi ini memiliki nilai moral yang sama sehingga harus dilindungi dan diselamatkan. Manusia mempunyai nilai moral dan berharga justru karena kehidupan dalam diri manusia bernilai pada dirinya sendiri. Seluruh kehidupan di alam semesta sesungguhnya telah membentuk komunitas moral, oleh karena itu setiap kehidupan makhluk apapun pantas dipertimbangkan secara serius dalam setiap keputusan dan tindakan moral terlepas dari perhitungan untung rugi bagi kepentingan manusia. Kemudian, paradigma ekosentrisme (yang merupakan paradigma kelanjutan dari biosentrisme) yang mengemukakan bahwa secara ekologis makhluk hidup dan benda benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lainnya. Kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup tetapi juga berlaku terhadap semua realitas ekologis.

Paradigma ekosentrisme semakin dipertajam melalui *deep ecology* dan *ecosophy* yang memberikan reinterpretasi terhadap relasi antar komunitas ekologis dalam upaya mengakomodir kepentingan seluruh komunitas ekologis. (Rusdiyanto, 2015) *Deep Ecology* sebagai teori etika lingkungan yang berintikan biosentrisme. Manusia bukan sekedar makhluk sosial melainkan makhluk ekologis. Makna kehidupan manusia yang sepenuhnya, tidak dapat ditemukan hanya dalam masyarakat, dalam persarawungan dengan sesamanya melainkan hanya ditemukan dalam komunitas ekologis dalam perwujudan dirinya sebagai makhluk ekologis. *Deep ecology* menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia melainkan berpusat pada keseluruhan kehidupan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Asas *In Dubio Pro Natura* atau disebut dengan istilah ekologi dalam (*deep ecology*), dalam hukum internasional dikenal sebagai prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). *Precautionary principle* merupakan prinsip yang diatur dalam *United Nations Conference on Environmental and Development* di Rio de Janeiro tahun 1992 termuat pada prinsip ke 15. *Precautionary principle* merupakan turunan atas prinsip Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Prinsip moral yang dikembangkan *deep ecology* menyangkut kepentingan seluruh komunitas ekologis. Manusia dengan kesadaran penuh diminta untuk membangun suatu kearifan budi dan kehendak untuk hidup dalam keharmonisan dengan seluruh isi alam semesta sebagai suatu gaya hidup yang berusaha semakin menyelaraskan diri dengan alam. Dengan demikian, asas *in dubio pro natura* berkesesuaian atau bertalian serta mempunyai korelasi dan berintertekstualitas dengan biosentrisme, ekosentrisme dan *deep ecology*, sehingga etika lingkungan antrophosentris yang yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam

semesta, tidak bijaksana jika tetap untuk dipertahankan. Pemikiran etika lingkungan antrophosentris yang pro terhadap antrophosentrisme merupakan pemikiran ekologi dangkal (*shallow ecology*) yakni ekologi yang menempatkan manusia di atas dan di luar alam, dalam kedudukan yang mendominasi alam. Alam hanya diposisikan sebagai sarana yang mempunyai nilai guna (*utilitarian value*) atau nilai instrumental serta didasarkan pada individualisme teknokratik, yang hal ini lebih mengedepankan etika individualistik yang mengatasnamakan kemajuan, memupuk perilaku yang kasar dan serakah yang menyebabkan semakin memperparahnya terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang semakin mengancam kelangsungan kehidupan seluruh organisme.

Konsep *In Dubio Pro Natura* awalnya merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian yang dirumuskan dalam Deklarasi Rio. Tujuan dari prinsip kehati-hatian adalah perlindungan yang memadai untuk lingkungan, baik demi lingkungan itu sendiri maupun untuk kebaikan umat manusia.(Kartikasari, 2020) Secara umum, prinsip kehati-hatian menuntut adanya tindakan pada tahap awal sebagai respon terhadap ancaman bahaya lingkungan, termasuk pada situasi ketidakpastian. Dengan menerapkan prinsip ini berarti memberi manfaat dari keraguan pada lingkungan yakni disebut *In Dubio Pro Natura*. Prinsip kehati-hatian merupakan tindakan pencegahan. Manfaat yang diharapkan dari prinsip ini adalah menghindari kemungkinan kerusakan yang makin parah.

Eco-developmentism atau pembangunan lingkungan dengan semboyannya yang sangat dikenal yaitu pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*. Gerakan konservasi lingkungan ini berorientasi pada fungsi lingkungan dalam pembangunan. Lingkungan perlu dilestarikan, karena hanya melalui konservasi atau pelestarian lingkungan tersebut yang dapat menjamin pasokan bahan baku industrinya. Alasan lingkungan hanyalah salah satu piranti dan bersifat instrumental terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kapitalis. Gagasan *Eco- developmentalism* ini dianggap sebagai suatu bentuk kegagalan pejuang lingkungan yang berkompromi dengan industry

Semboyan *sustainable development* sudah menjadi standar mainstream pada *regulatory-chain* negara-negara yang dianggap memiliki kesadaran lingkungan tinggi termasuk Indonesia. *Eco-populism* atau lingkungan kerakyatan yaitu gerakan konsevasi lingkungan yang sangat berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, konservasi lingkungan untuk kesejahteraan rakyat banyak. Semboyan mereka yang paling terkenal misalnya “*Forest For People!*” atau hutan untuk rakyat”. Gerakan ini berorientasi pada pemanfaatan lingkungan yang bukan menitikberatkan pada kepentingan pemodal dan industri, bukan pula untuk kepentingan alam secara fasis. Kepentingan yang diperjuangkan adalah kepentingan rakyat pada umumnya. Khusus pada eco-populism.

Ton Dietz membaginya menjadi dua yaitu strong *eco-populism* dan weak *eco-populism*. *Eco-populism* mengandalkan secara total kearifan lokal dari lingkungan tertentu dan mengevaluasi secara serius pengaruh inovasi-inovasi modern yang dianggap keliru, berbeda dengan *weak eco-populism* yang memadu-padankan kearifan lokal dengan inovasi-inovasi ilmiah modern dalam upaya konservasinya.(Kerraf, 2002)

Penegakan Hukum dalam Konsep Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Konsep hukum dan pembangunan berkelanjutan saat ini telah menjadi salah satu isu yang sangat penting di era abad ke-21 dan menjadi isu terpenting yang tidak pernah berhenti untuk dibicarakan. Ibarat dalam suatu sistem, maka diantara keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena akan saling membutuhkan dan mengikat. Secara umum antara hukum dan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memberikan peningkatan mutu kehidupan yang lebih baik agar manusia dapat memenuhi kebutuhan dasar dari kehidupan sebelumnya untuk mendukung berbagai kehidupan pada suatu tingkat yang lebih tinggi.

Banyak berbagai laporan mengenai pentingnya hukum dan pembangunan berkelanjutan. Hukum telah berkembang dan meluas dengan pesat dimana hukum bukan hanya berfokus sebagai pelindung, pengendalian, dan kepastian terhadap masyarakat sebagai agent of stability, tetapi hukum sekarang lebih menonjol terhadap pembangunan berkelanjutan, dimana hukum dapat dijadikan sebagai agent of changes dalam setiap perubahan yang berlaku dimasyarakat sekitar. Hukum dan pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup sebagai wadah untuk memenuhi kepentingan masing-masing dimana diantara keduanya saling mengikat dan memiliki hubungan yang sangat erat.

Istilah pembangunan berkelanjutan sudah mulai dikenal pada sidang umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dalam merumuskan berbagai aturan. Pembangunan berkelanjutan merupakan skala global dalam proyek jangka panjang. Sedangkan di Indonesia Pembangunan berkelanjutan sudah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam menetapkan tujuan Agenda Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana hal ini tertuang dalam sebuah dokumen yaitu *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* (SDGs) sebagai salah satu kesepakatan yang dilakukan secara bersama-sama pada pembangunan global yang terdapat 17 tujuan sasaran.

Salah satu sasaran dari 17 tujuan tersebut yaitu pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Adanya perlindungan pada lingkungan hidup dapat dilakukan dengan melakukan berbagai usaha untuk dapat memulihkan lingkungan hidup, dan mempromosikan pemanfaatan untuk kelanjutan dari ekosistem lingkungan hidup, perlindungan terhadap pengelolaan hutan, memerangi setiap degradasi yang terjadi, menghentikan suatu degradasi sebuah lahan, penanaman pohon secara berkala, dan menghentikan berbagai kegiatan yang merugikan terhadap hilangnya keanekaragaman hayati yang ada di berbagai wilayah.

Pembangunan berkelanjutan sebagai ukuran skala penetapan bagi individu-individu, organisasi dan negara guna mengukur pengaruh tingkah laku manusia terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan persamaan hak antar generasi (Prinsip 3), menurunkan produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan guna mencapai keefektifan (Prinsip 8), diterapkannya prinsip pencegahan (Prinsip 15) terhadap proyek proyek yang mempunyai dampak buruk bagi lingkungan, dan diadakannya pengujian kompabilitas lingkungan yang dilakukan secara nasional (Prinsip 17).

Pelaksanaan model pembangunan berkelanjutan secara sektoral, dapat dilihat pada Agenda 21 yang memberikan perhatian khusus untuk program aksi yang didesain oleh deklarasi Rio. Agenda 21 menggambarkan berbagai isu yang sesuai dengan sasaran dan ukuran untuk mengatasi setidaknya mengurangi konflik antara lingkungan dan pembangunan. Terpadat 5 (lima) dimensi pada konsep pembangunan berkelanjutan, yakni Mengintegrasikan antara persoalan pembangunan dengan persoalan lingkungan hidup yang sebelumnya cenderung dipertentangkan, pembangunan tidak cukup hanya diartikan sebagai “pertumbuhan ekonomi” semata, melainkan mencakup pula pembangunan dalam arti luas dan mendalam, antara lain menyangkut pembangunan manusia seutuhnya, Menyadari keterbatasan teknologi dan lingkungan hidup untuk mendukung proses pembangunan, Menekankan pentingnya aspek sosial, keadilan dan demokrasi yang merupakan aspek tidak terpisahkan dari lingkungan hidup.

Menyadari ketimpangan situasi yang mempengaruhi perbedaan sasaran serta prioritas pembangunan yang dikembangkan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Agenda 21 selain berisikan rekomendasi dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, juga merekomendasikan pembentukan institusi dan hukum pembangunan internasional yang progresif. Pembentukan komisi pembangunan berkelanjutan (*The Commissions on Sustainable Development*) yang anggotanya berasal dari perwakilan negara-negara maju dan berkembang, bertujuan untuk mengembangkan dan merealisasikan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dalam program aksi Agenda 21 dengan perspektif terintegrasi aspek

lingkungan hidup dan pembangunan. Untuk mengatasi problematik lingkungan dan pembangunan, institusi PBB juga dilibatkan secara aktif yang terkait dengan pembentukan hukum internasional, dalam Bab 39 Agenda 21 ditentukan bahwa hukum lingkungan dan pembangunan internasional harus memperhatikan secara serius bagi keseimbangan lingkungan dan pembangunan, serta secara teratur memperhatikan efektivitas dan efisien. Mekanisme penyelesaian perselisihan di bangun secara progresif yang sesuai dengan instrumen dan institusi hukum yang mencerminkan pembangunan berkelanjutan.(Maskun, Assidiq, Bachril, & Al Mukarramah, 2022)

Lingkungan hidup terdiri dari komponen-komponen yang saling membutuhkan dan terkait satu sama lain. Salah satu dari komponen lingkungan hidup yaitu manusia. Hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup di mulai dari kapasitas manusia untuk mempertanggungjawabkan tingkah lakunya terhadap alam. Keberadaan alam dirangkul oleh keberadaan manusia. Orientasi ekonomi dan pembangunan sosial membawa kapasitas untuk memanfaatkan lingkungan hidup. Untuk itu perlu dipertimbangkan upaya perlindungan lingkungan hidup dengan berpusat pada etika lingkungan.

Agenda 2030 dalam pembangunan berkelanjutan akan memberikan dampak berupa penghijauan. Tentunya hal ini akan sangat berpengaruh terhadap keadaan di Bumi. Terkurarsnya sumber daya alam yang setiap hari semakin meningkat disebabkan karena manusia hanya mementingkan kepentingan ekonomi dari setiap individu. Saat ini kemampuan lingkungan mulai berkurang untuk dapat menetralisir bahan-bahan yang mulai tercemar, kerusakan hutan yang setiap hari semakin buruk, terjadinya eksplorasi besar-besaran baik itu dari sumber daya mineral dimana ekosistem di laut mengalami penurunan yang sangat besar akibat kerusakan lingkungan hidup.(Manik, 2003)

Pembangunan berkelanjutan yang merupakan upaya sadar mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin sehingga penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Prinsip-prinsip pembangunan didasarkan pada hak atas lingkungan bukan pada hak atas pembangunan, namun hak atas lingkungan dan pembangunan tidak dipertentangkan satu sama lain, tetapi merupakan bagian terintegral yang tidak dapat dipisahkan sehingga perlindungan lingkungan merupakan bagian terpadu dalam perencanaan dan implementasi keputusan. Pembangunan berkelanjutan mengandung konsep yang memberikan prioritas serta usaha untuk memenuhi kebutuhan esensial atas kemiskinan dan konsep menyadari keterbatasan teknologi serta ilmu pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang. Artinya, pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan saja, namun lebih luas dari itu, yakni mencakup tiga lingkup kebijakan, yaitu: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan.(Aqilla, Purwaningsi, Kelautan, & Hasanuddin, n.d.)

Ketiga lingkup itu disebut dengan 3 Pilar Pembangunan berkelanjutan, yang dalam dokumen dokumen PBB (terutama dokumen hasil World Summit 2005), dikemukakan sebagai yang saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan, serta secara ideal berjalan bersama-sama dan menjadi fokus pendorong dalam pembangunan berkelanjutan. Beberapa usaha awal guna memberikan batasan terhadap pembangunan berkelanjutan telah di lakukan oleh Komisi Dunia untuk lingkungan hidup dan pembangunan (WCED) pada tahun 1987, yang dikenal dengan *Brundtland Commission*, yang menurut komisi ini pembangunan berkelanjutan sebagai suatu bentuk pembangunan yang memperhatikan kepentingan generasi kini dan generasi yang akan datang, yang pendekatannya dilihat dari enam sudut pandang yaitu: keterkaitan (*interdependency*); berkelanjutan (*sustainability*); pemerataan (*equity*); sekuriti dan risiko Lingkungan (*security and environmental risk*); pendidikan dan komunikasi (*education and communication*), Kerjasama Internasional (*international coorperation*).

Pembangunan berkelanjutan memiliki proses yang bertumpu pada tiga faktor, yakni: a. kondisi sumber daya alam; b. kualitas lingkungan; dan c. faktor kependudukan. Sumber daya alam yang mendukung proses pembangunan secara berkelanjutan perlu memiliki kemampuan agar dapat diperbaharui (*renewable resource*), perlu diolah dalam batas kemampuan pemulihannya. Bila batas itu terlampui, sumber daya alam ini tidak dapat memperbaharui dirinya sehingga juga tidak dapat menopang proses pembangunan yang mengandalkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable resource*), pemanfaatannya perlu dilakukan secara efisien serta perlu mengembangkan teknologi yang mampu mensubstitusi bahan substansinya. Antara lingkungan dan sumber daya alam terdapat hubungan timbal-balik yang erat. Semakin tinggi kualitas lingkungan maka akan semakin tinggi pula kualitas sumber daya alam yang mampu menopang pembangunan yang berkualitas. Faktor kependudukan merupakan unsur yang dapat menjadi modal atau sebaliknya menjadi unsur yang menimbulkan dinamika dalam proses Pembangunan. (Rosmaida, 2024)

Karena itu faktor pembangunan perlu diubah dari faktor yang menambah beban pembangunan menjadi faktor yang merupakan modal pembangunan. Pembangunan berkelanjutan sebagai standard yang tidak hanya ditujukan bagi perlindungan lingkungan melainkan juga bagi kebijakan pembangunan.(Umara & Halim, 2021) Artinya, dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumber daya alam dan peningkatan taraf ekonomi, perlu menyadari pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat, pencegahan terhadap pembangunan yang destruktif (merusak) yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan, serta adanya kewajiban setiap orang untuk berperan serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Pengertian pembangunan berkelanjutan itu sendiri merupakan perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial, yang mana masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilan dalam penerapan pembangunan berkelanjutan, memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya yang tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahan, kelembagaan sosial, dan kegiatan dunia usahanya.

Pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang harus memperhatikan lima prinsip, yaitu Abiotik lingkungan, Biotik lingkungan, Nilai-nilai budaya, Sosiologi, dan Ekonomi. Untuk itu, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, diantaranya :

Prinsip Konservasi (Principle of Conservation)

Prinsip konservasi (*Principle of conservation*) mengarah kepada pemeliharaan sumber daya alam yang telah mencapai tingkatan tertentu, guna memperbaharui dan menghindari terjadinya penelantaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Konservasi ini bertujuan untuk melindungi kualitas lingkungan hidup, yang didasarkan pada:

- a) Pemeliharaan (mempertahankan) proses dasar ekologi dan sistem penunjang kehidupan;
- b) Memelihara perbedaan genetic;
- c) Mencapai manfaat keberlanjutan dari species dan ekosistem.

Prinsip Peningkatan (*Principle of Amelioration*)

Prinsip peningkatan (*Principle of Amelioration*) bertujuan untuk peningkatan kualitas fungsi lingkungan. Prinsip ini lebih maju disbanding prinsip konservasi, dan memerlukan peran nyata dari masyarakat untuk aktif dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. di dalam

ketidakpastian ilmiah untuk melakukan tindakan pencegahan apa yang perlu dan penting dilaksanakan. Prinsip kehati-hatian mengasumsikan pencegahan diperlukan, hingga aktivitas atau produk akan terbukti lebih aman, didasarkan pada pengetahuan bahwa proses lingkungan dan perubahannya bersifat tetap (*irreversible*).

Prinsip Kehati-hatian dan Pencegahan (*Precaution and Prevention Principles*)

Prinsip kehati-hatian dan pencegahan (*Precaution and Prevention Principles*) merupakan prinsip yang terbaik dalam kebijakan lingkungan hidup. Melakukan tindakan hati-hati dan pencegahan terhadap sumber terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan merupakan suatu tindakan yang lebih baik dibandingkan dengan tindakan mengatasi akibat yang telah terjadi (terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan). Penerapan prinsip kehati-hatian dan pencegahan didasarkan pada penyeimbangan antara risiko (kemungkinan kerusakan) dengan kerugian ekonomis yang harus ditanggung generasi yang akan datang, yaitu melakukan tindakan-tindakan guna mengatasi degradasi lingkungan yang mungkin terjadi sehingga akibat akibat degradasi lingkungan yang ditimbulkan harus lebih kecil dari akibat yang diprediksikan. Penyeimbangan antara risiko dan biaya berarti akan ada kombinasi tindakan antara biaya yang akan diimplementasikan secara progresif dengan kadar risiko (degradasi lingkungan). Semakin besar risiko yang dihadapi, maka semakin ketat tindakan pencegahan yang harus dilaksanakan. Dalam prinsip kehati-hatian dan pencegahan bisa diasumsikan bahwa kehati-hatian dan pencegahan diperlukan sampai tindakan atau produk yang dianggap berbahaya telah terbukti aman berdasarkan ilmu pengetahuan. Prinsip kehati-hatian (*Precaution Principles*) menyatakan suatu batasan normal dari berbagai bukti dan memerlukan aktor potensial untuk memperbaiki berbagai kemajuan tindakannya yang tidak menyebabkan ancaman bagi lingkungan. Artinya prinsip kehati-hatian akan terus menyatakan bahwa tindakan perlindungan lingkungan harus terus dipertimbangkan. Prinsip kehati-hatian dan pencegahan ini mengembangkan suatu tindakan tertentu yang harus diambil atau tidak dalam hal ketidakpastian ilmiah ditemui menyangkut berbagai tingkat risiko dalam memanfaatkan lingkungan. Ketidakpastian ilmiah tidak dapat dijadikan dasar untuk tidak melakukan tindakan yang bertujuan guna mencegah bahaya lingkungan. Artinya prinsip pencegahan ini memberikan dasar bagi penentuan kebijaksanaan di dalam ketidakpastian ilmiah untuk melakukan tindakan pencegahan apa yang perlu dan penting dilaksanakan. Prinsip kehati-hatian mengasumsikan pencegahan diperlukan, hingga aktivitas atau produk akan terbukti lebih aman, didasarkan pada pengetahuan bahwa proses lingkungan dan perubahannya bersifat tetap (*irreversible*).

Prinsip Perlindungan (*Protection Principle*)

Prinsip perlindungan (*Protection Principles*) meliputi pencegahan aktivitas berbahaya dan melakukan tindakan-tindakan yang tegas guna menjamin tidak terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Prinsip perlindungan ini mengisyaratkan adanya perencanaan ekologi dan manajemen yang lebih luas, termasuk dibuatnya peraturan-peraturan pelaksana, prosedur dan kelembagaan dalam skala nasional. Sehingga itu diperlukan suatu pendekatan yang terintegrasi dalam konservasi sumber daya alam secara sektoral guna melakukan kebijakan lingkungan secara terpadu dengan memperhitungkan adanya keterkaitan antar komponen-komponen lingkungan dalam ekosistem.

Prinsip Pencemar Membayar (*The Polluter pays Principles*)

Prinsip pencemar membayar (*Polluter pays Principles*) yang bersumber pada ilmu ekonomi berpangkal tolak pada pemikiran bahwa pencemar semata-mata merupakan seseorang yang berbuat pencemaran yang seharusnya dapat dihindarinya, untuk itu pencemar harus membayar biaya penanggulangan pencemaran lingkungan dan pencegahan pencemaran. Makna yang dikandung dalam prinsip pencemar membayar yaitu bahwa pencemar harus memikul biaya pencegahan pencemaran, penguasa memutuskan untuk memelihara baku mutu lingkungan hidup. Latar belakang pemikirannya adalah, bahwa biaya upaya-upaya pengelolaan

lingkungan seharusnya terungkap di dalam biaya pokok barang dan jasa yang pembuatan atau pemakaianya mengakibatkan pencemaran. Prinsip pencemar membayar ini juga sebagai penerapan prinsip keseimbangan (*evenredigheidsbeginsel*).

Prinsip-prinsip lainnya (*Other Principles*)

- a) *The best available technology* (BAT), BAT merupakan teknologi yang secara umum sangat efektif dan dapat diakses dalam pencegahan dan meminimalkan bahaya emisi pencemaran.
- b) *The best available technology not entailing excessive cost* (BATNEEC), BATNEEC menambahkan suatu analisis biaya-manafaat secara eksplisit terhadap penggunaan teknologi dalam pemanfaatan lingkungan. Biaya perlindungan lingkungan tidak terlalu besar namun lingkungan dapat dimanfaat dengan menggunakan teknologi yang baik.
- c) *The best environmental practice* (BEP), *The best environmental practice* BPO, atau pilihan tindakan yang praktis bagi lingkungan (*The best practicable environmental option*).
- d) *The best practicable environmental option* (BPEO). BPEO menghendaki adanya kesatuan analisis yang terintegrasi, menghindari adanya pemindahan pencemaran di satu tempat ke tempat lain, serta melaksanakan pencegahan dan perlindungan lingkungan secara terpadu. Prinsip konservasi (*Principle of conservation*) mengarah pada pemeliharaan sumber daya alam yang telah mencapai tingkatan tertentu, guna memperbarui dan menghindari terjadinya penelantaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pembangunan yang dititikberatkan pada segi kebutuhan kualitas hidup manusia dalam pemanfaatan ruang wilayah, meliputi masalah pemenuhan kebutuhan dasar, pengentasan kemiskinan, perubahan pola konsumsi termasuk energi, dinamika kependudukan dan pertumbuhan wilayah, pengelolaan dan peningkatan kesehatan, serta pengembangan perumahan dan pemukiman.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga, tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Adapun cakupannya terdiri dari 17 tujuan yaitu: Tanpa Kemiskinan; Tanpa Kelaparan; Kehidupan Sehat dan Sejahtera; Pendidikan Berkualitas; Kesetaraan Gender; Air Bersih dan Sanitasi Layak; Energi Bersih dan Terjangkau; Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Berkurangnya Kesenjangan; Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; Penanganan Perubahan Iklim; Ekosistem Lautan; Ekosistem Daratan; Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Asas pembangunan berkelanjutan yang gagasannya melihat pentingnya wawasan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan lingkungan hidup yang sehat, telah menjadi wacana dan kesadaran umum di seluruh penjuru dunia untuk menerapkannya dalam praktik. Oleh karena itu, kemudian diperkenalkan pengelolaan yang berorientasi pada ekologi disebut *ecocracy*, yang bermakna bahwa dalam negara hukum demokrasi mengakui kedaulatan lingkungan hidup sebagai suatu sistem kehidupan dan sistem ekologi (*ecological system*) dimana suatu pemerintahan mendasarkan pemerintahannya secara taat asas pada prinsip prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup (*ecologically sustainable development*). Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melakukan Perubahan UUD 1945 secara periodik melalui

Perubahan Pertama (1999), Perubahan Kedua (2000), Perubahan Ketiga (2001), dan Perubahan Keempat (2002).

Manusia sekarang lebih mementingkan peningkatan perekonomian untuk dirinya sendiri daripada menjaga kelestarian lingkungan hidup. Terbukti, banyak sekali kasus-kasus seperti kasus kebakaran hutan di Indonesia yang semakin hari mengalami peningkatan yang disebabkan akibat ulah manusia dan menyebabkan berbagai kerugian yang dialami oleh masyarakat serta alam. Berbagai kasus-kasus yang terjadi khususnya kebakaran hutan di Indonesia berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup terjadi karena hukum yang berlaku belum mampu membuat perubahan dan hukum yang berlaku masih lemah.

Kelemahan dan kekurangan dalam hukum dapat menjadikan pelaku ekonomi tidak memperhatikan peraturan hukum yang ada. Seperti seseorang yang dengan sengaja membakar hutan atau lahan untuk kepentingannya sendiri sehingga mereka tidak menerapkan dan mematuhi hukum yang berlaku, padahal kebakaran hutan tersebut tentunya akan merugikan masyarakat, maka dari itu perlu diberikan adanya sanksi berupa hukum pidana maupun hukum perdata. Permasalahan lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan ini merupakan salah satu cerminan belum terjaganya lingkungan yang mulai memprihatinkan.

Penegakan hukum pidana lingkungan berkaitan erat dengan asas legalitas sebagaimana termuat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Ini merupakan asas fundamental hukum pidana untuk menentukan suatu perbuatan yang dilakukan dapat atau tidaknya dinyatakan sebagai tindak pidana. Sedangkan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan tersebut diatur dalam Pasal 98 hingga Pasal 115 UUPLH. Asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Menurut Eddy O.S. Hiriej, asas legalitas mempunyai dua fungsi yaitu fungsi melindungi dan fungsi instrumentasi”. (Hiriej, n.d.) Lebih lanjut, Andi Hamzah, mengatakan bahwa “asas legalitas juga mencegah penguasa melakukan perbuatan sewenang-wenang kepada rakyat diluar undang-undang”. Adanya pembatasan yang terdapat dalam asas legalitas dinilai dapat menghambat proses penegakan hukum pidana lingkungan karena penerapan asas legalitas secara kaku membuat hukum selalu menjadi latar belakang dari perkembangan masyarakat.

Asas legalitas akan terkendala dan tidak mampu menjangkau perbuatan pelaku yang belum diatur dalam undang-undang guna diterapkan sanksi pidana meskipun perbuatan yang dilakukan berdampak luas, menimbulkan kerugian secara materil maupun immateril terhadap korban. Dengan demikian, memungkinkan bagi pelaku yang telah menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup sepanjang perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang maka tidak dapat dilakukan penegakan hukum pidana. Sehingga yang tercermin adalah penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum pidana lingkungan belum mampu melindungi dan mewujudkan ketertiban masyarakat.

Penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terletak pada Bagian Kedua Pasal 3 ayat (9) yang intinya bahwa adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai wadah untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Selain itu dengan penegakan hukum yang kuat dalam perkembangan baru maka akan dapat mendorong manusia untuk membuat wacana pembangunan berkelanjutan dengan memiliki sebuah usaha kesadaran yang penuh maka pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup terhadap pembangunan berkelanjutan untuk masa depan dapat berjalan dengan yang diharapkan.

Penerapan sanksi administratif dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran akan menjadi bertambah, dapat

menimbulkan kejahatan dan kerawanan sosial ekonomi lainnya. Kelemahan-kelemahan dari penggunaan sanksi pidana sebagai ultimum remedium dalam penegakan hukum lingkungan dan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akan menyebabkan masalah yang serius yang dapat mengancam dan merugikan keberadaan dan kepentingan bangsa Indonesia secara kolektif, maka perlu diterapkan asas primum remedium yang ada dalam hukum pidana sebagai pilihan hukum yang utama (asas mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum. Penegakan hukum pidana lingkungan didasarkan pada asas primum remedium yang dalam konteks hukuman bukan lagi menjadi upaya terakhir, melainkan menjadi upaya pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana.

Dalam permasalahan kasus kebakaran hutan masyarakat diharapkan mau untuk melakukan penataan yang baik pada lingkungan misalnya gerakan menanam 1000 pohon. Penegakan hukum dalam penataan yang termuat di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu termasuk preventif. Upaya ini dilakukan dengan cara pemantauan dan pengawasan. Hal ini termasuk dalam Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, ayat (2), serta bagian terakhir Pasal 75.

Selain adanya penegakan hukum terhadap penataan, penindakan, dan penyelesaian sengketa, peran masyarakat juga akan sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum berkaitan dengan lingkungan hidup. Adanya peran masyarakat sebagai empowering dalam mengawasi dan melakukan sebuah penegakan hukum dapat memberikan berbagai dukungan yang positif untuk memberikan dorongan dalam membangun dan memberikan keselarasan dimana masyarakat akan membawa pengaruh yang sangat besar dalam proses pembangunan dan kesejahteraan.

Masyarakat dianggap sebagai salah satu pokok penting dalam setiap proses pembangunan sebagaimana hal ini dilaporkan dari berbagai pemerintah, kelompok, organisasi baik antar pemerintah nasional dan antar pemerintah internasional. Dari berbagai pernyataan yang diberikan, semua itu merujuk kepada masyarakat sebagai kelompok yang dapat membawa harapan menjadi lebih baik. Untuk itulah masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi berbagai permasalahan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. Adanya peran masyarakat itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Bab XI Tentang Peran Masyarakat dalam Pasal 70.

Berbagai proses penegakan hukum lingkungan dengan melibatkan aturan yang berlaku diharapkan mampu membawa dampak perubahan yang besar. Penegakan hukum sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan khususnya dalam kasus kebakaran hutan agar lingkungan dapat diperuntukkan dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Untuk itulah semua aspek yang ada harus mampu terlibat dalam penegakan hukum lingkungan khususnya bagi aparat penegak hukum harus dapat meresapi dan menerapkan berbagai aturan yang berlaku termasuk Undang-Undang agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai yakni mewujudkan lingkungan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Betapa pentingnya penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam kasus kebakaran hutan ini perlu adanya keseimbangan yang terjalin dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, Dimana nantinya akan dapat terbentuk suatu komponen-komponen yang sangat harmonis. Upaya stabilitas terhadap keseimbangan, kesejahteraan, dan keselarasan akan sangat bergantung kepada manusia. Hal ini terjadi karena manusia merupakan bagian dari lingkungan hidup yang sangat dominan dalam mempengaruhi lingkungan untuk menjadi lebih baik. Dimana diantara manusia dan lingkungan itu akan saling berpengaruh satu sama lain. Salah satu cara yang terpenting dan paling berpengaruh adalah dengan penegakan hukum yang kuat agar tujuan pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup dapat teratasi secara nyata.

KESIMPULAN

Prinsip *in dubio pro natura* dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan menegaskan bahwa apabila terdapat keraguan atau ketidakpastian dalam pembuktian kasus lingkungan, hakim harus mengedepankan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dalam putusannya. Prinsip ini merupakan turunan dari prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Eksistensi prinsip ini sangat penting karena kerusakan lingkungan dapat mengancam keberlanjutan kehidupan manusia dan ekosistem. Oleh karena itu, dalam menghadapi ketidakpastian ilmiah atau bukti yang belum lengkap, penegakan hukum harus lebih memprioritaskan kepentingan lingkungan daripada keuntungan ekonomi atau keraguan pembuktian yang dapat menguntungkan pelaku pencemaran. Secara keseluruhan, prinsip *in dubio pro natura* memperkuat sistem penegakan hukum lingkungan dengan mengedepankan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama dalam putusan hukum, terutama saat terdapat keraguan dalam pembuktian. Hal ini juga mencerminkan paradigma hukum yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan menolak pandangan antroposentrism yang mengabaikan hak-hak makhluk hidup lain. Sebagai saran perbaikan terhadap situasi dan kondisi sekarang ini yakni melakukan Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum sangat penting agar mereka memahami karakteristik kejahatan lingkungan dan penerapan prinsip kehati-hatian termasuk *in dubio pro natura*.

REFERENSI

- Aqilla, M. J., Purwaningsi, E. A., Kelautan, T., & Hasanuddin, U. (n.d.). *Strategi peningkatan sumber daya manusia pesisir dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam* 1). 6(2), 209–215.
- Hamzah, A. (2016). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Bandung.
- Hiariej, E. O. S. (n.d.). *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Kartikasari, M. D. (2020). Menelisik Akar Pemikiran Asas In Dubio Pro Natura dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Verstek*, 8(3), 422–429. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/47063/29498>
- Kerraf, A. S. (2002). *Etika Lingkungan Hidup*, , hlm. 183. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Manik, K. E. S. (2003). *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maskun, M., Assidiq, H., Bachril, S. N., & Al Mukarramah, N. H. (2022). Tinjauan Normatif Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Produsen Dalam Pengaturan Tata Kelola Sampah Plastik Di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, vol 6(2), 184–200. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i2.239>
- P., E. K. (2019). Perlindungan Lingkungan dalam Perspektif Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle) (Oktober 2019): 90. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Volume 1*(Nomor 1).
- Rosmaida, E. (2024). Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Di Indonesia Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(2).
- Rusdiyanto. (2015). MASALAH LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA MENGHADAPI ERA GLOBALISASI Rusdiyanto. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(2), 215–227. Retrieved from www.jchunmer.wordpress.com
- Soekanto, S. & S. M. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Press. Retrieved from <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20439459&lokasi=lokal>
- Umara, N. S., & Halim, P. (2021). Membangun Hukum Pidana Nasional Diatas Pondasi Keadilan Pancasila Dalam Wujud Nilai Ke Tuhanan Yang Maha Esa. *Al-Qisth Law*

Review, 5(1), 171. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.1.171-193>
Wijoyo, S. (1999). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press.